



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN MODAL KOPERASI KARYAWAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi karyawan di Kabupaten Bintan perlu dilaksanakan bantuan modal koperasi karyawan melalui dana bantuan pinjaman modal yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan program dana bantuan tersebut pada huruf a diatas, perlu adanya petunjuk teknis sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang petunjuk teknis dana bantuan modal koperasi karyawan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi karyawan di Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Penanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN MODAL KOPERASI KARYAWAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Program dana bantuan modal usaha adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bintan kepada Koperasi melalui pemberian dana bantuan modal usaha.
5. Peminjam adalah Koperasi Karyawan yang mendapat fasilitas dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Dana bantuan adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi Karyawan untuk modal usaha sembako.
7. Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk membantu kelancaran pelaksanaan program dana bantuan bagi Koperasi Karyawan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan.

8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi pekerja/buruh yang berada di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
 - b. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).
 - c. Koordinator Daerah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi.
9. Koperasi Karyawan adalah Badan Usaha yang memiliki Badan Hukum yang berdomisili di Kabupaten Bintan serta memiliki anggota antara lain karyawan yang ada perusahaan tersebut.
10. Rekening Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi Kabupaten Bintan adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung pembayaran pengembalian pokok pinjaman modal usaha koperasi.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Bantuan modal usaha bagi Koperasi Karyawan melalui pinjaman modal usaha bertujuan untuk :

1. Memberikan kemudahan bagi karyawan perusahaan untuk mendapatkan bahan sembako melalui Koperasi Karyawan yang ada pada Kawasan Industri Lobam, Lagoi dan Bintan Timur.
2. Pengembangan usaha koperasi melalui penyaluran bahan sembako kepada karyawan perusahaan dan masyarakat disekitarnya pada Kawasan Industri Lobam, Lagoi dan Bintan Timur.
3. Membina dan memfasilitasi hubungan antara karyawan dengan koperasi dalam pengembangan usaha.
4. Membina Koperasi Karyawan untuk mengelola usaha dengan baik, berkelanjutan serta bertanggung jawab untuk memanfaatkan potensi pengembangan usaha.
5. Upaya untuk meningkatkan usaha dan pendapatan yang mengarah pada kesejahteraan anggota koperasi khususnya.

BAB III
DANA BANTUAN MODAL USAHA KOPERASI
Pasal 3

1. Sumber pendanaan berasal dari Pos Bantuan Koperasi Karyawan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
2. Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Karyawan yang ada di Kawasan Industri Lobam, Lagoi dan Bintan Timur melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bintan dalam hal ini DPC Konfederasi SPSI, DPC SBSI dan Koorda Federasi SPSI Reformasi.

3. Sifat dana perkuatan permodalan koperasi adalah bersifat pinjaman lunak tanpa bunga yang dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang disetorkan ke Rekening Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi Kabupaten Bintan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah pinjaman modal pada masing-masing Koperasi Karyawan.
4. Bagi Koperasi Karyawan yang mulai berhasil dalam pengelolaan dana perkuatan permodalan, maka dana pinjaman tersebut akan digulirkan kembali kepada Koperasi Karyawan yang bersangkutan.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN Pasal 4

Permohonan dana bantuan disampaikan kepada Bupati c/q Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bintan dengan melampirkan sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan usaha koperasi yang akan dibiayai.
2. Susunan pengurus / penanggung jawab pengelola.
3. Fotocopy KTP pengurus / penanggung jawab pengelola.
4. Neraca dana perhitungan laba / rugi tahun terakhir.
5. Surat pernyataan diatas meterai cukup oleh pengurus . penanggung jawab pengelola bahwa bersedia menerima, sanggup mengelola dana dan pengembalian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
6. Fotocopy Rekening Koperasi.
7. Fotocopy Akte Pendirian dan SK Pengesahan Badan Hukum.

BAB V ORGANISASI Pasal 5

1. Organisasi penyaluran dana bantuan modal untuk Koperasi Karyawan :
 - Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi.
 - Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 - Koperasi Karyawan.
2. Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap ketiga Koperasi Karyawan yang telah mendapatkan bantuan dana pinjaman modal.
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan manajemen kepada pengurus Koperasi Karyawan.
 - c. Membuat dan melakukan evaluasi, pengolahan data dan laporan hasil pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Koperasi Karyawan.
 - d. Melaporkan perkembangan usaha Koperasi Karyawan yang dibina setiap bulannya kepada Bupati Bintan.

3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Mempunyai tugas :
 - a. Memilih dan menetapkan Koperasi Karyawan yang mendapatkan bantuan pinjaman permodalan Koperasi.
 - b. Membuat dan mengajukan permohonan bantuan pinjaman permodalan koperasi untuk Koperasi Karyawan yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - c. Membantu dan turut bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program dana bantuan bagi Koperasi Karyawan.
3. Koperasi Karyawan mempunyai tugas :
 - a. Mengelola dana bantuan koperasi.
 - b. Membuat pedoman, perencanaan pengadaan pembelian bahan sembako dan penyusunan pembukuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan bantuan pinjaman permodalan.
 - c. Melakukan dan melayani penjualan bahan sembako kepada karyawan dan masyarakat sekitarnya dengan harga jual yang dapat terjangkau.
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mendukung keberhasilan program.
 - e. Berkoordinasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi Kabupaten Bintan.
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban administrasi keuangan bantuan pinjaman permodalan secara berkala setiap bulannya kepada Bupati Bintan melalui Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi Kabupaten Bintan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

1. Setiap Koperasi Karyawan yang menunggak angsuran pinjaman akan dikenakan denda paling tinggi 2,5 (dua koma lima persen)) dari kewajiban / tunggakan tahun berjalan.
2. Apabila Koperasi Karyawan menunggak melebihi dari 1 (satu) tahun berjalan maka hak pengelolaan pinjaman penguatan modal usaha akan dicabut sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
3. Apabila Koperasi Karyawan tidak mampu membayar dan melinasi sebesar kewajibannya, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Tim Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Penguatan Permodalan Koperasi Kabupaten Bintan akan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan Koperasi Karyawan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melunasi kewajibannya.
4. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 17 Juni 2008

BUPATI BINTAN

H. ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 17 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



Drs. PATIMURA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR ...10...